

MENAKAR KEMBALI PEMIKIRAN FEMINISME AMINA WADUD

Rihlah Nur Aulia

Universitas Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini tak dapat kita pungkiri bahwa modernisme telah menyelimuti segala aspek kehidupan. Itu artinya Islam pun telah terselimuti oleh modernisme. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Islam dapat menyambut modernisme ini, tapi tetap sebagai Islam sebagaimana mestinya. Islam merupakan agama yang sempurna, jadi ketika modernisasi datang pun, Islam mampu mengadaptasikan dirinya menjadi bagian yang merupakan sebuah keharusan untuk berperan dalam modernisme. Maka dari hal ini Islam dapat berkontribusi melalui ajarannya untuk dapat memperlakukan modernisme sebagaimana Islam menghadapi hal-hal lain. Modernisme ini bukanlah menjadi lawan bagi Islam, tetapi modernisme sebagai sahabat bagi Islam yang dapat saling mengkoreksi satu sama lain, sehingga adanya keseimbangan antara Islam dan modernisme.

Memandang keadaan modernisme yang telah terjadi, maka kita pun mengetahui tokoh-tokoh modernisme. Modernisme ini selanjutnya mendukung adanya feminisme, yaitu pembelaan atas perempuan dalam berbagai hal.⁸² Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan derajat antara perempuan dan laki-laki, sehingga hal ini mempengaruhi penafsiran tentang kedudukan perempuan menurut Al-Quran. Sejumlah aktivis perempuan menyuarakan seruannya untuk melakukan reformasi pemikiran, diantara aktivis tersebut adalah seorang wanita yang bernama Amina Wadud Muhsin.

Dalam pemikirannya ini, beliau mengupas secara habis bagaimana pandangan Al-Quran terhadap perempuan yang sering disalahartikan oleh masyarakat, terutama laki-laki. Dewasa ini kita seringkali menemukan seorang

⁸² Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta, Gema Insani, 2004) hlm 12

mufassir, yang notabene adalah laki-laki, maka tidak menjadi aneh ketika seorang mufassir menjadikan derajat perempuan di bawah derajat laki-laki. Oleh karena hal-hal tersebut, maka diperlukannya pemikiran yang lebih terbuka namun berintelektual dan memenuhi kaidah sistematis dan logis untuk menjawab kesalahan kaprahan ini. Maka selanjutnya beliau menuangkan suaranya dalam pola pemikiran feminis dan tetap berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.

Feminisme memang dibutuhkan, karena melalui feminisme sebagai perempuan kita dapat membuktikan kesalahkaprahan yang selama ini dibenarkan, sehingga dari hal ini seorang feminis sebagai analis, sekaligus sebagai aktivis dapat membnerikan alasan atas keadilan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan⁸³, kecuali dalam hal fisik dan pandangannya di mata Allah. Terlebih melihat semakin modernnya zaman ini, maka diperlukan sekali perempuan berintelek yang juga mampu menjadi seorang perempuan sebagaimana mesatinya. Oleh karena itu, hal ini begitu penting dikaji lebih lanjut agar kita mampu berfikir secara terbuka dan rasional mengenai hal-hal yang berhubungan dengan modernisme.

Dalam makalah ini akan dipaparkan biografi dari seorang tokoh feminis, yaitu Prof. Amina Wadud Muhsin dan pemikirannya. Dari berbagai pemikirannya ini, diharapkan kita mampu bersikap objektif dsalam menanggapi, sehingga kita pun mampu menilai sebuah karya yang bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud lahir pada tanggal 25 September tahun 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Sejak SD sampai SLTA dia tinggal di Malaysia. Ayahnya adalah seorang pendeta methodist, sedangkan ibunya diturunkan dari budak Muslim Arab. Ia adalah seorang feminis Islam dan juga merupakan ulama yang fokus pada Al-Qur'an tafsir . Pada awalnya ia merupakan non-muslim, namun ketika tahun 1972 ia masuk agama Islam. Dia kuliah di Universitas Amerika Kairo,

⁸³ Kamla Bhasin, *Feminisme Dan Relevansinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 26

dilanjutkan dengan studi Al-Quran dan tafsir di Universitas Kairo, Mesir. Setelah itu Amina mengambil kursus filsafat di Universitas Al-Azhar. Dia dikontrak selama 3 tahun sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Al-Qur'an Studi di Malaysia sejak tahun 1989. Pada tahun 1992 dia menyelesaikan disertasinya *Al-Qur'an dan Perempuan*. Aminah telah melakukan berbagai penelitian dengan menelaah nash-nash al Quran yang berhubungan dengan feminisme dan segala sesuatu yang diusungnya adalah hak perempuan dalam memegang tampuk kepemimpinan umat Islam. Aminah beranggapan Islam tidak memberikan hak ini pada perempuan. Spesialisasi penelitian Wadud ini termasuk studi gender dan Alquran. Pada tahun 1999 disertasinya tersebut dijadikan sebuah buku. Setelah penerbitan buku pertamanya, dia sering dijadikan sebagai pembicara di universitas, forum pemerintah maupun non-pemerintah dan di berbagai pertemuan di seluruh Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Pada tahun yang sama, Wadud menerima posisi sebagai Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University. Kemudian ada tanggal 18 Maret 2005, dia menjadi khatib sekaligus imam sholat Jumat di ruangan Synod House di Gereja Katedral Saint John The Divine di kawasan Manhattan, New York, setelah sebelumnya di tolak mentah-mentah oleh tiga masjid lain yang dimintainya untuk bersedia memberikan keluasan baginya untuk melakukan solat jumat bersama jamaahnya. Kemudian pada tahun 2006 dia menerbitkan buku lagi yang berjudul "*Reformasi Perempuan dalam Islam*".

Pada tanggal 14 Juli 2006, dia diwawancarai di radio WNYC untuk membahas bukunya *Inside the Gender Jihad*. Dalam bukunya tersebut, dia tidak hanya menganalisis Al-Quran, tetapi juga memberikan rincian lebih jauh tentang pengalamannya sebagai seorang istri muslim, ibu, saudara perempuan, sarjana, dan aktivis. Ia telah menjadi *the single parent* lebih dari 30 tahun bagi dari lima anak dan tiga cucu.

Hal ini menurutnya merupakan awal jihadnya dalam memperjuangkan hak-hak keadilan bagi para wanita Islam. Dalam beberapa literature, ia merupakan seorang yang aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika, berbagai diskusi tentang perempuan, serta gigih menyuarakan keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan di berbagai diskusi

ilmiah pada beberapa daerah maupun negara. Ia juga mendirikan organisasi Sister Islam di Malaysia. Pada tahun 2008 ia memberikan pidato utama "Islam, Keadilan, dan Gender" yang diadakan di Universitas Aarhus, Denmark. Dari tahun 2008 sampai sekarang, ia merupakan seorang profesor di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada bulan Maret tahun 2009, dia diundang sebagai pembicara pada Konferensi Regional tentang Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam Masyarakat yang diselenggarakan oleh United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dan Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Indonesia. Selain itu, Wadud juga berbicara pada sebuah lokakarya "Syariah dan Hak Asasi Manusia" Universitas Bergen, Norwegia pada akhir November 2009. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2010 dia dijadwalkan untuk berbicara pada sebuah kuliah umum yang berjudul "Perempuan Muslim dan Keadilan Gender: Metode, Motivasi dan Sarana" Fakultas Seni, Asia Institute, The University of Melbourne, Australia.

B. Pemikiran Amina Wadud

Konsep Keadilan Jender (Gender Justice) dalam Al-Qur`an

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal terkait dengan ayat-ayat tentang keadilan jender dalam al-Qur`an serta sejumlah kontroversi hak dan peran wanita yang kerap kali ditafsirkan oleh Amina Wadud sebagai bentuk pembelaan atas wanita.

1. Penciptaan manusia

Pada dasarnya proses penciptaan manusia terdiri atas tiga tahap, yaitu *permulaan penciptaan, pembentukan atau penyempurnaan, dan pemberian kehidupan*. Analisis ini berdasarkan Surat Shaad ayat 71-72:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya".

Dalam Al-Quran kata *khalafa* merujuk pada tahap pertama, yaitu permulaan penciptaan, namun dalam hal lain kata *khalafa* juga digunakan untuk tahap kedua, yaitu pembentukan, dimana ketika setiap manusia diciptakan, maka segala sesuatu

juga diciptakan. Sedangkan kata *shawwara*, yang berarti membentuk atau menyempurnakan, juga masuk dalam tahap kedua, yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 64 dan surat At-Tin ayat 4:

Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebahagian yang baik-baik. yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Meskipun terdapat perbedaan antara perlakuan terhadap pria dan perlakuan terhadap wanita ketika al-Qur'an membahas penciptaan manusia, Amina berpendapat tidak ada perbedaan nilai yang disandang oleh pria dan wanita, oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding pria. Penafsiran berasumsi bahwa laki-laki melambangkan norma, sehingga seakan laki-laki dianggap sebagai manusia sempurna, sedangkan perempuan terkesan sebagai manusia yang kurang sempurna. Dari penafsiran ini maka menimbulkan berbagai pembatasan atas hak-hak perempuan.⁸⁴ Amina berpendapat Al-Quran bertujuan untuk menegakan keadilan sosial, namun pada kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya menyentuh untuk mengangkat kaum perempuan. Amina menjelaskan bahwa yang pertama dari kita adalah memang seorang laki-laki, yaitu Adam. Meskipun anggapan ini benar, tetapi tujuan utama bab ini lebih menekankan pada satu hal, yaitu proses penciptaan manusia. Semua manusia diciptakan di dalam rahim ibunya. Oleh karena itu, tidak ada batasan untuk perempuan dalam berkarya dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan segala hal yang mungkin pada umumnya lumrah dilakukan oleh laki-laki, karena pada kenyataannya, perempuan juga mampu melakukan segala hal yang dapat membangun dan juga dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat.

2. Persamaan Ganjaran di Akhirat

Laki-laki dan wanita adalah dua kategori spesies manusia yang dianggap sama atau sederajat dan dianugerahi potensi yang sama atau setara. Tak satupun

⁸⁴ Amina wadud, *Quran Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006) hlm 85

terlupakan dalam al-Qur`an sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia yang mengakui dan mempercayai kebenaran yang pasti. Al-Qur`an menghimbau semua orang beriman, laki-laki dan perempuan untuk membarengi keimanan mereka dengan tindakan, sehingga dengan begitu mereka akan diganjar dengan pahala yang besar. Jadi, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur`an tidak membedakan pahala yang dijanjkannya.

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.

Amina menekankan kata *man* dan *ulaika*. Kedua kata tersebut mengandung pengertian netral, tidak laki-laki dan tidak pula khusus perempuan. Sehingga masing-masing manusia akan memperoleh ganjaran bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan atas tindakan yang dilakukan oleh setiap individu. Al-Quran menjelaskan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan adalah dua hamba Allah yang sama-sama diciptakan dengan bahan yang sama, setelah itu tidak ada perbedaan yang lebih mencolok atas keduanya, kecuali dalam bentuk fisik, namun yang perlu digarisbawahi adalah perempuan dan laki-laki adalah sama-sama sebagai individu. Maka, yang membedakan diantara kedua individu ini adalah takwa. Istilah takwa ini dapat diartikan sebagai *keshalehan*, yaitu melakukan hal-hal yang shaleh atas kesadaran dan menjalankan perilaku tersebut karena takzim kepada Allah SWT. Hal ini lebih jelas terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan kekayaan, kebangsaan, jenis kelamin, atau apa pun, melainkan berdasarkan takwa.⁸⁵ Perlu kita ketahui pula bahwa ayat tersebut di atas merupakan kelanjutan dari ayat yang melarang manusia

⁸⁵ *Ibid*, hlm 89

untuk saling mengolok, menggunjing, dan mencari-cari kesalahan satu sama lain. Oleh karena itu dari serangkaian ayat tersebut kita dapat menyimpulkan tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk mencari-cari kesalahan terhadap kaum perempuan.

Dari hal ini maka kita juga akan mengetahui atas perilaku takwa yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan balasan yang adil. Mengenai balasan, Al-Quran menjelaskan bahwa balasan yang diperoleh oleh setiap individu bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan amal yang dikerjakan oleh tiap-tiap individu sebelum mati. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Jatsiyah ayat 21-22:

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

3. Derajat Dan keutamaan Perempuan

Amina mengutip sebuah ayat yang membedakan derajat antara pria dan wanita dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut di atas sering diartikan bahwa adanya derajat diantara semua laki-laki dan perempuan. Kalau lebih diamati secara jelas, konteks pembahasan pada ayat ini menekankan tentang perceraian, di mana dalam ayat tersebut terlihat kelebihan yang diberikan oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dalam hal ini kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah mereka dapat menjatuhkan talak terhadap istri mereka tanpa adanya bantuan atau arbitrase, sedangkan

perempuan dapat dikabulkan talaknya jika ada intervensi dari pihak yang berwewenang, katakanlah dalam hal ini hakim. Jika kita memperhatikan ayat tersebut di atas, terdapat kata *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* ini merupakan berhubungan dengan bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan, maka selanjutnya Amina berpendapat bahwa makna derajat dalam ayat ini sama dengan kebolehan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Kata *ma'ruf* diletakkan mendahului kata *darajah* untuk menunjukkan keutamaannya, bahwa hal tersebut dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab wanita dan pria adalah sama

Perbedaan utama perempuan dengan laki-laki adalah terletak pada kemampuannya melahirkan anak, maka hal ini dianggap sebagai fungsi utama mereka. Penggunaan fungsi utama ini kadang memiliki konotasi negatif, karena kata ini meyakini sebagian orang menganggap bahwa perempuan hanya bisa menjadi ibu. Oleh karena hal tersebut, maka pendidikan kepada perempuan harus diarahkan pada pembentukan istri yang taat dan ibu yang ideal, yaitu yang mampu mengurus serta mendidik anak-anaknya, serta mampu menjadi istri ideal sebagaimana suami memayoritaskan tipe ideal bagi istrinya. Padahal Al-Quran tidak menjelaskan bahwa kemampuan melahirkan perempuan tidak menjadi hal yang utama dan menjadikan seorang ibu merupakan peran absolut bagi seorang perempuan.

Setiap individu ataupun kelompok memang diberikan derajat diatas yang lain. Namun dalam al-Quran derajat itu diberikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan diperoleh oleh orang yang melakukan amal baik, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran:

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS An-Nisa . 95)

Dan Barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam Keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, Maka mereka Itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang Tinggi (mulia). (QS Thaha, 75)

Mengenai derajat yang diperoleh melalui amal, Al-Quran menetapkan beberapa poin yang akan mempengaruhi, yaitu pertama amal yang dilakukan karena ketakwaan akan lebih bernilai. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 32:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pengertian lain untuk ungkapan "*bagian dari apa yang mereka kerjakam*" adalah bahwa ketika seseorang menunaikan pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh lawan jenisnya. Sebenarnya tidak ada inidikasi bahwa perempuan itu amoral melakukan pekerjaan tersebut, sebab ia melakukan pekerjaan tersebut demi kelangsungan hidupnya. Katakanlah hal ini dilakukan oleh seorang perempuan yang menjadi tulang punggung di keluarganya, sehingga pekerjaan itu menjadi sebuah keharusan.

Berbicara kata derajat, maka dalam Al-Quran kita juga menemukan kata *Fadhdhala* yang dapat diartikan yang diberikan kelebihan atau keutamaan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk yang paling unggul dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Namun selanjutnya dalam diri manusia itu terdapat kelebihan-kelebihan yang memang sengaja diberikan oleh Allah kepada setiap individu. Suatu kelompok dilebihkan atas kelompok lainnya, sebagian rasul dilebihkan di atas sebagian rasul lainnya. Perbedaan antara derajat dan *fadhdhala* adalah terletak pada siapa yang memberikannya. Derajat dapat diberikan kepada manusia yang diberikan kepada manusia lain, dan dapat juga diberikan oleh Allah kepada manusia tertentu, sedangkan *fadhdhala* hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakiNya. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh apa

yang telah Allah lebihkan. Tidak semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan dalam segala hal. Sebagian laki-laki bisa terlihat lebih baik daripada perempuan, begitu juga perempuan bisa terlihat lebih baik daripada laki-laki. Maka dari hal ini dapat tersimpulkan bahwa kelebihan apapun yang diberikan Allah tidaklah bersifat absolut.

4. Perceraian

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki derajat (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Qur`an- yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'saya ceraikan kamu' untuk memulai tata cara perceraian.

Al-Qur`an memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Kesimpulan terakhir sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajahnya untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjukpun dalam al-Qur`an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita. Yang lebih penting lagi menurutnya, hendaknya persoalan rujuk atau cerai dilakukan dengan cara ma'ruf dan menguntungkan kedua belah pihak.

Demikianlah beberapa konsep keadilan jender dalam al-Qur`an menurut Amina Wadud. Sebuah usaha untuk menyampaikan tujuan ajaran al-Qur`an mengenai keadilan bagi seluruh umat Islam. Beberapa persoalan lain yang ia gagas tampak lebih fleksibel dan dekat dengan konsep keadilan yang diusung ajaran Islam, seperti masalah perawatan anak, dimana ia menekankan bahwa hal tersebut bukan hanya merupakan kewajiban istri saja, tapi merupakan kewajiban suami dan istri sebagaimana tersurat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Apalagi di dalam sebuah rumah tangga bukan hanya suami yang bekerja, tapi istri juga dituntut memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sangat baik untuk diterapkan sehingga kedua belah pihak dapat terjalin kemitraan dan kebersamaan tanpa ada salah satunya yang tertindas. Reinterpretasi yang ia lakukan diharapkan dapat menjadi *budzur* dari terciptanya fikih berkeadilan jender. Dasar pijakannya yaitu tujuan dari ajaran Islam adalah keadilan antara spesies umat manusia.

5. Poligami

Banyak muslim menganggap bahwa poligami ini dihalalkan, terutama kaum laki-laki. Hal ini memang benar, namun perlu analisis lebih lanjut yaitu mengenai keadilan, Namun kita juga perlu mengamati lebih lanjut, bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah hanya sebatas materi. Materi dijadikan sebagai ukuran dari keadilan para suami yang ingin melakukan poligami. Maka yang terjadi adalah ketika seorang suami merasa materinya telah cukaup, bahkan lebih, dengan mudah ia juga mengatakan dirinya telah mampu adil terhadap istrinya jikalau dia melakukan poligami. Mengapa keadilan yang selalu dibahas dalam hal ini lebih ke arah adil terhadap istrinya, padahal anak juga sangat membutuhkan keadilan.⁸⁶

Alasan seorang suami melakukan poligami pada dasarnya ada tiga alasan, yaitu masalah finansialnya yang merasa sudah memiliki kelebihan, keinginan untuk memiliki anak, namun istrinya mandul, dan yang terakhir adalah karena adanya nafsu yang tidak terpenuhi dari sang istri. Hal ini sebenarnya sungguh tidak adil bagi perempuan, lalu di mana letak kesetian seorang suami pada istrinya jika dia tidak mampu menerima apa yang ada pada istrinya. Padahal permasalahani ini

⁸⁶ *Ibid, hlm 148*

dapat diselesaikan dengan cara yang baik, yang ma'ruf, sehingga tidak adanya keputusan untuk berpoligami.

Lebih lanjut lagi, terlihat sekali betapa terbukti kesetiaan seorang istri, karena ia dapat menerima apa adanya segala sesuatu yang terjadi pada suaminya. Oleh karena itu, hal yang diputuskan adalah lebih baik dipoligami daripada bercerai. Dari hal ini seharusnya laki-laki melihat betapa setianya seorang istri yang rela dimadu hanya karena kebutuhan pribadi suaminya. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang poligami ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jangan menjadikan ayat ini sebagai landasan yang menjadi sebuah alasan melakukan poligami, namun tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami. Masalah poligami ini sebenarnya lebih ke arah batin seorang istri. Hal inilah yang perlu dikaji oleh kaum laki-laki.

6. Kesaksian

Satu laki-laki setara dengan seorang perempuan, tetapi seorang perempuan tak setara dengan satu orang laki-laki. Hal inilah yang terjadi dalam sebuah persaksian . Hal ini terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 282:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Berdasarkan ayat tersebut, maka kedua perempuan itu tidak dianggap sebagai saksi,⁸⁷tapi yang satu dikatakan sebagai pengingat bagi perempuan yang satu, maka dari hal ini terlihat adanya perbedaan fungsi dari kedua perempuan ini dalam menjadi saksi.

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, karena tidak selamanya saksi seorang laki-laki itu cukup, namun saksi seorang perempuan tridak cukup. Pada masa sekarang ini,

⁸⁷ Ibid, hlm 147

di era yang modern, potensi seorang perempuan harus lebih ditingkatkan untuk mendorong dalam setiap melakukan setiap kontribusi terhadap sistem sosial yang adil, yang menghindari pengeksploitasian.

Maka berdasarkan ayat di atas, pertimbangan menyangkut kesaksian dalam ayat ini bersifat spesifik untuk beberapa jenis perjanjian finansial, dan tidak berlaku untuk umum. Pembatasan menyangkut transaksi finansial ini tidak berlaku pada perkara lainnya. Penghadiran saksi untuk perkara lainnya seharusnya tidak didasarkan jenis kelamin tertentu, sehingga siapa saja pun yang dianggap menjadi saksi berhak menjadi saksi.

Sholat Jumat

. Wadud berpendapat bahwa tidak hanya kaum laki-laki yang dibolehkan menjadi imam saat melakukan sholat Jumat. Selain itu dia juga berpendapat bahwa dalam sholat Jumat itu dibolehkannya penggabungan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan menjadi imam dan khatib, ia berupaya keras dan berani menyebarkan ajaran-ajaran yang di Amerika dikenal dengan sebutan 'Islam Amerika'. Selain itu Dalam khutbah jumatnya, yang muadzinnnya juga adalah seorang perempuan tanpa jilbab, Aminah menyerukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan-urusan agama, seperti dalam hal kepemimpinan dan shaf perempuan tidak harus berada di belakang shaf laki-laki. Sebelum bulan Agustus 1994, Wadud juga menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Claremont Main Road di Cape Town, Afrika Selatan. Pemikiran Wadud menimbulkan berbagai pro dan kontra terjadi di dunia Islam. Meskipun kritik berjalan, Wadud terus ceramah, dan terus memimpin melakukan shalat Jumat. Pada. Melihat hal ini, kemudian Yusuf al-Qaradawi menyerukan aksinya adalah sesat, sedangkan ulama Egyptian Gamal al-Banna dan Leila Ahmed berpendapat bahwa itu adalah hal yang baik, karena ia membawa perhatian pada masalah perempuan dalam Islam.

BAB III

PENUTUP

Amina Wadud sebagai seorang intelektual dan seorang feminis, tidak saja berhasil memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga dalam membuat mereka berpikir tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam. Pemikir dan aktifis feminis ini sangat kritis terhadap hak - hak wanita dalam Islam melalui kajian-kajian kritis terhadap teks-teks primer dan sekunder agama.

DAFTAR PUSTAKA

Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* Jakarta, Gema Insani, 2004


Bhasin, Kamla, *Feminisme Dan Relevansinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007

Wadud, Amina , *Quran Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006) hlm 85


<http://www.asranomani.com>

<http://www.arahmah.com>


Lampiran 1



Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4

